



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5971/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Brunai, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon", dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagaimana dengan surat kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 30 Mei 2011 kepada MARZUKI bin BAHRUDDIN, pekerjaan Guru Swasta beralamat di Dusun Sidomulyo RT.30 RW.04 Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, sebagai " Kuasa Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Arabsaudi, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5971/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/92/V/1994 tanggal 25 Mei 1994);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 1 tahun,
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 8 tahun 7 bulan Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 15 tahun;
- b. ANAK 2, umur 13 tahun ;
3. Lebih kurang sejak 8 tahun berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengatakan secara terus terang keadaan dan kabar dari Termohon ;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor : 122/92/V/1994 Tanggal 25 Mei 1994; (P.1)

b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan
Kabupaten Malang Nomor : 107/DS/V/2011; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah sendiri dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 8 tahun karena Termohon pamit kerja tetapi selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;

Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah sendiri dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 1 tahun karena Termohon pergi pamit kerja namun tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urusan putusan ini, maka ditunjuk berita putusan.mahkamahagung.go.id
acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh putusan.mahkamahagung.go.id pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	390.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	434.000,-